

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Jepara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang membawahi :
 - a. Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - 4. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang membawahi:
 - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - 5. Bidang Pemadam Kebakaran, yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Satpol PP dan Damkar;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;

- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris barang;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi barang;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 16

(1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

(2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi;

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pengamanan Kantor Bupati beserta lingkungannya;
- f. penyiapan bahan untuk upaya tindak lanjut hasil penertiban / penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan para pelanggar Peraturan Daerah.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 18

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 19

Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Operasional dalam Penegakan Peraturan Daerah /Peraturan Bupati dan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Penyiapan bahan untuk upaya tindak lanjut hasil penertiban / penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- f. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- h. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Penegakan Perundangundangan Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan dan Ketertiban sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan bagi pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, ketertiban umum ketentraman masyarakat.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyususnan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah.

- g. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah.
- h. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- i. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah.
- j. Pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten ;
- k. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.
- m. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- n. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- o. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.
- p. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
- q. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- r. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- t. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi;

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Perlindungan Masyarakat;
- c. perencanaan kegiatan pembinaan personil Linmas;
- d. pengembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Linmas;
- e. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional Linmas;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Linmas;
- h. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- i. koordinasi pembinaan tata upacara;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 26

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pelatihan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bina Potensi Masyarakat;
- c. perencanaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan linmas di masyarakat;
- e. peningkatan sarana prasarana potensi linmas di masyarakat;
- f. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;

- g. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- j. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan satuan Linmas;
- d. koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi permasalahan-permasalahan dari masing-masing satuan linmas;
- e. pelaksanaan pengerahan satuan linmas;
- f. pelaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g. melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. koordinasi pelaksanaan tata upacara;
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- j. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- 1. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- m. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 30

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang pemadam kebakaran;
- c. perencanaan operasional urusan pemadam kebakaran;
- d. pengelolaan urusan pemadam kebakaran;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Seksi pencegahan kebakaran;
 - b. Seksi penanggulangan kebakaran
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 33

Seksi pencegahan kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi

a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian / kepala seksi intern dinas melalui sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem metode peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Menentukan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- g. Malaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya

Seksi penanggulangan kebakaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program, penanggulangan kebakaran dan pelaporan hasil penanganan sesuai dengan tugas.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi penanggulangan kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan;
- b. penyusunan langkah teknis operasional di bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan operasional pemadam kebakaran;
- d. mengadakan hubungan informasi dan komunikasi terjadinya kebakaran;
- e. pelaksanaan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional

Pasal 37

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP dan Damkar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP dan Damkar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP dan Damkar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap Laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satpol PP dan Damkar dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

Satpol PP dan Damkar menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 420) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd. IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara pada tanggal 23 November 2016


> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

> > Ttd. SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 53

Lampiran : Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN JEPARA



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd. IHWAN SUDRAJAT